



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menjadikan prioritas utama terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara;
  - b. bahwa untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya dilaksanakan melalui penerapan standar pelayanan minimal;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam menyusun mekanisme dan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal diperlukan suatu pengaturan yang baku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pemalang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan melayani pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk nya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
15. Kinerja adalah keluaran /hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
17. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Hari adalah hari kerja.

26. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan SPM pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengaturan penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur koordinasi penerapan SPM dalam hal:

- a. pelaksanaan penerapan SPM;
- b. pembentukan kelembagaan non struktural;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana; dan
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

BAB II  
PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM Pelayanan Dasar dan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, terdiri atas:
  - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
  - b. Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari :
    1. pendidikan anak usia dini;
    2. pendidikan dasar; dan
    3. pendidikan kesetaraan.
  - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari:
    1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    4. pelayanan kesehatan balita;
    5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
    12. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
  - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
    1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
    2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
  - d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
    1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
    2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
  - e. urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari :
    1. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
    2. pelayanan informasi rawan bencana;
    3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
    4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
    5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- f. urusan pemerintahan bidang sosial terdiri dari:
  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Standar Teknis SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tahapan Penerapan SPM  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2  
Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

### Paragraf 3

#### Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

### Paragraf 4

#### Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

- c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

Capaian SPM Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar pada setiap SPM harus 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima pelayanan setiap tahun.

### Bagian Ketiga

#### Penentuan Target Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal

#### Paragraf 1

#### Pengumpulan dan Penghitungan Data

### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan pengumpulan data Pelayanan Dasar, terdiri atas :
  - a. jumlah penerima layanan;
  - b. jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan; dan
  - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.
- (2) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penghitungan kebutuhan pelayanan serta pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2

Penentuan Target Capaian

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap Urusan Pemerintahan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 19

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM 6 urusan wajib dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 21

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan Perangkat Daerah pengampu SPM kepada unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SPM 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM Pelayanan Dasar, Bupati membentuk Tim Penerapan Pelayanan Dasar dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerapan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab : Bupati.
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
  - d. Sekretaris : Kepala unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.
  - e. Anggota :
    1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan;
    2. Inspektur;
    3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
    4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
    5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
    6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan bidang sosial;
10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Penanggulangan Bencana.

Kesekretariatan : unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.

- (3) Tugas Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengkoordinasikan, pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD;
  - f. mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran untuk penerapan SPM;
  - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
  - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistim informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
  - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengawasan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan penerapan SPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ttd

cap

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR  
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG

FORMAT

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

### 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik

permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

## BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

## BAB IV PENUTUP

### LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

#### I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			

## II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan			
5.	Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
9.	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan			
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan			
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> )	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan			

II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara			
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
3.	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara usia yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial dasar pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			


BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006